

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Konseptual	12
E. Metode Penelitian.....	18
F. Sistematika Penulisan	22

BAB II KERANGKA TEORETIS

A. Efektivitas Hukum	24
1. Definisi	24
2. Faktor-Faktor Efektivitas Hukum	26
B. Penegakan Hukum	29
1. Definisi Penegakan Hukum	29
2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum.....	30
3. Faktor-Faktor Penegakan Hukum	31

4. Ruang Lingkup Penegakan Hukum	32
C. Pelindungan Hukum.....	33
1. Pelindungan Hukum Secara Umum	33
2. Unsur-Unsur Pelindungan Hukum	34
3. Pelindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank	35
D. Bank	37
1. Dasar Hukum	37
2. Definisi Bank dan Hukum Perbankan.....	39
3. Asas-Asas dalam Perbankan	41
4. Tugas dan Fungsi Perbankan Indonesia.....	43
5. Jenis-Jenis Bank	44
6. Kegiatan Usaha	45
7. Macam-Macam Jasa Perbankan.....	49
E. Otoritas Jasa Keuangan	53
1. Latar Belakang Lahirnya OJK	53
2. Definisi.....	54
3. Asas-Asas OJK	55
4. Fungsi, Tugas, dan Wewenang OJK.....	56
F. Sengketa dan Penyelesaian Sengketa.....	59
1. Sengketa	59
2. Penyelesaian Sengketa	62
3. Penyelesaian Sengketa Perbankan	68

G. Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Perbankan)	69
H. <i>Intenet Banking</i>	78
1. Definisi <i>internet banking</i>	78
2. Dasar Hukum	79
3. Tipe-Tipe Layanan Jasa <i>Internet Banking</i>	80
4. <i>Internet Banking</i> dalam Hukum	84
 BAB III DATA HASIL PENELITIAN	
A. Kasus Posisi	85
B. Profil Para Pihak	90
1. Bank CIMB Niaga	90
2. Bapak Hengky Budiono	93
C. Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan No.40/Pdt.G/ 2015/Pn.Mad	93
D. Catatan Hasil Wawancara	103
 BAB IV ANALISIS	
A. Pelaksanaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa.....	138
B. Pelindungan Hukum terhadap Nasabah	158
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	180
B. Saran.....	181
DAFTAR PUSTAKA	182
 LAMPIRAN	